



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

UPAYA MEMULIHKAN UMKM PASCABENCANA BANJIR DI SUMATRA

Aditya Eka Pranandiansyah
Analisis Legislatif Ahli Pertama
aditya.pranandiansya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Bencana banjir yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak 26 November 2025 menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan secara regional maupun nasional. Data *Center of Economics and Law Studies* (CELIOS) per 30 November 2025 memperkirakan total kerugian mencapai Rp68,67 triliun atau sekitar 0,29% dari PDB nasional. Dampak terbesar terjadi pada sektor pertanian pangan, konstruksi, dan perdagangan. Angka ini masih belum mencakup potensi kehilangan pendapatan akibat terhentinya berbagai aktivitas ekonomi di daerah terdampak bencana.

Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah perusahaan industri mikro dan kecil di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara mencapai 320.471 perusahaan, dengan nilai *output* industri mikro dan kecil di ketiga provinsi terdampak tersebut mencapai Rp39,13 triliun per tahun. Artinya, kerusakan akibat bencana banjir berpotensi mengganggu basis ekonomi masyarakat lokal. Oleh sebab itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, telah menyampaikan komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan pemulihan para pelaku UMKM yang terdampak bencana. Namun, langkah percepatan pemulihan memerlukan verifikasi data dan pemetaan kondisi UMKM agar penanganan tepat sasaran sesuai tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemetaan penyebaran UMKM merupakan dasar penting untuk mengetahui jumlah UMKM yang terdampak, tingkat kerugian, serta kebutuhan bantuan di masing-masing wilayah. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, langkah penanganan dapat dilaksanakan secara tepat, akurat, dan segera. Kementerian UMKM perlu segera melakukan rapat koordinasi dengan para bank penyalur KUR, khususnya yang memiliki portofolio pembiayaan di tiga provinsi terdampak. Melalui koordinasi tersebut, penanganan dapat diarahkan secara lebih terstruktur dan efektif.

Selain melakukan koordinasi dengan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kementerian UMKM juga perlu meminta perbankan untuk mengoptimalkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebagai bentuk bantuan cepat bagi pelaku UMKM. Pemulihan UMKM di 3 provinsi terdampak harus dilakukan secara bertahap dan terpadu, serta berorientasi pada pemulihan ekonomi masyarakat agar para pengusaha UMKM dapat kembali bangkit dan berdaya.

Di samping itu, pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan skema restrukturisasi kredit khusus bagi UMKM yang mengalami kerusakan berat atau permanen. Data sementara hingga akhir November menyebutkan terdapat 339 debitur UMKM di Sumatra Utara yang masuk kategori terdampak setelah banjir, banjir bandang, dan tanah longsor melanda sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir.

Namun penanganan pemulihan daerah terdampak bencana tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah atau pihak bank. Diperlukan kebijakan nasional penanganan pascabencana yang komprehensif untuk menciptakan kepastian hukum, kejelasan peran/tanggung jawab (ruang gerak), serta panduan regulasi terpadu, demi terciptanya koordinasi efektif antarpemerintah (pusat-daerah), relawan, organisasi nonpemerintah dan swasta, dalam rangka mempercepat proses rekonstruksi serta rehabilitasi jangka panjang setelah bencana.

Atensi DPR

Dalam rangka pemulihan UMKM di daerah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana, perlu ada gerak cepat dari pemerintah daerah, perbankan, dan Kementerian UMKM untuk merumuskan percepatan pemulihan UMKM yang terdampak. Komisi VII DPR RI memiliki peran strategis untuk mendorong percepatan pemulihan UMKM terdampak bencana banjir. *Pertama*, Komisi VII DPR RI dapat melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan langsung pada UMKM yang terdampak bencana. *Kedua*, Komisi VII DPR RI dapat mendorong Kementerian UMKM untuk membuat peta jalan pemulihan pascabencana. *Ketiga*, Komisi VII DPR RI dapat menjembatani adanya koordinasi lintas sektoral, lintas kementerian, dan lintas pemangku kepentingan terkait rencana restrukturisasi skema kredit bagi UMKM yang terdampak bencana. *Terakhir*, Komisi VII DPR RI dapat mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan status bencana di wilayah Sumatra sebagai bencana nasional. Hal ini dimaksudkan agar skala bantuan semakin masif dan usaha pemulihan pascabencana semakin cepat.

Sumber

celios.co.id, 1 Desember 2025;
money.kompas.com, 5 Desember 2025.
news.detik.com, 4 Desember 2025; dan
tempo.co, 4 Desember 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*